

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI
UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945
PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀ'YYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**HASIM YUSUF
(17103070033)**

PEMBIMBING :

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Tidak adanya nomenklatur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan serta perubahan dari *distribution of power* menjadi *separation of power* pasca reformasi berakibat adanya sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam perkembangannya pengertian lembaga negara tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif saja. Dalam UUD 1945 lembaga negara disebut secara eksplisit namanya, dan ada yang disebut secara eksplisit fungsinya saja, ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya dan fungsinya atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kewenangan MK adalah memutus SKLN yang bersumber dari undang-undang dasar. Dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MK No 08/PMK/2006 tentang pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebutkan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan konstitusi. Yaitu DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah dan, lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Perkembangannya lembaga negara independen di Indonesia sampai tahun 2020 berjumlah 104 lembaga negara, dari 104 lembaga negara independen ini belum ada aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka sebuah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, naskah, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan persepektif *siyāṣah qadā'iyah* sebagai pisau analisisnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa yang berwenang menyelesaikan SKLN independen yang kewenangannya tidak bersumber dari UUD adalah Mahkamah Konstitusi karena memiliki kewenangan dan objek yang sama secara parsial dengan *wilayah al-mazālīm*, memang dalam *siyāṣah* klasik tidak ditemukan lembaga negara yang sama persis dengan MK serta tidak ada contoh kasus SKLN. Kemudian dalam negara Islam modern muncul *Mahkamah Dusturiyah* yang dapat diterjemahkan sebagai MK. yaitu, kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak biasa diselesaikan oleh *wilayah al-qaḍā* dan *wilayah al-hisbah* dan objek yang sama-sama membahas tentang hubungan pemimpin dengan warga negara. dalam konteks lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah MA, namun MA dengan MK memiliki struktur yang berbeda dan terpisah sama sekali satu sama lain. Dengan kelengkapan *Pertama*, mahkamah (ruang sidang). *kedua*, advokat atau pembela. *Ketiga*, para hakim. *Keempat*, mendengarkan pendapat ahli. *Kelima*, para saksi. *Keenam*, panitera sebagai pencatat keputusan.

Kata Kunci: SKLN, kekosongan hukum, *siyāṣah qadā'iyah*, *wilayah al-mazālīm*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hasim Yusuf
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasim Yusuf

NIM : 17103070033

Judul Skripsi : *PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 PERSPEKTIF SIYASAH QADĀ'IYYAH.*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-580/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 PERSPEKTIF SIYASAH QADAT'YYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASIM YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070033
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61055ae49d954



Penguji I
Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 611a69e7e3c73



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61163e1fe0d09



Yogyakarta, 27 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611e651e2e79e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hasim Yusuf
NIM : 17103070033
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2021
Saya yang menyatakan,




Hasim Yusuf
NIM: 17103070033

MOTTO

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.”

(QS. Al_Imron (3) : 92)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta yaitu Siti Fatimah dan Saman, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku, semoga aku bisa terus berbakti kepada kalian berdua.
- Saudara-saudaraku, kakak, adik, dan keponakanku tercinta yang selalu mendukungku, mendoakanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing kami sampai lulus sarjana.
- Bunda Yani dan Bpk Prayet selaku orang tua saya di Jogja. Terimakasih banyak atas dukungan, doa, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga kepada saya. Semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita semua.
- Yunita Ahmad istriku yang telah menemani dan membuatku berproses menjadi lebih dewasa.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el

م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Û Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

لَسْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

أَقْرَانُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat manusia menuju jalan yang diridhoi Allah. Nabi dengan rasa cinta yang sangat besar kepada umatnya dan selalu mengajarkan akan pentingnya ahlak, ilmu, tauhid, dan kebermanfaatannya dengan bimbingan Allah melalui Al-Quran dan al-Hadis.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 PERSPEKTIF SIYASAH QADA'IYYAH*". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh guru saya baik dari SD sampai SMK dan guru-guru ngaji penyusun yang telah dengan sabar membimbing penyusun untuk menjadi manusia yang berilmu dan berguna.
9. Untuk kedua orang tua penyusun, yakni Siti Fatimah dan Saman yang terus tanpa hentinya mendukung saya dengan doa, dan semua yang saya perlukan untuk bisa sampai di titik ini.
10. Untuk saudara penyusun kakak dan adik yakni, Sowinatun, Maratul Muazizah, dan adik Ahmad Nur Ihsan yang dengan tulus memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya sehingga penyusun bisa melewati segala cobaan yang berat.
11. Kepada seluruh keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.

12. Untuk istriku tercinta Yunita Ahmad yang telah mau menemani mendukung dan membantu penyusun,
13. Fayas, Mahroza, Faqih, Herni, Rifaul, Pohan, Ahmad Muzaki, Andin, dan Hasan serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Segenap keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Keluarga Besar Masjid Al-Maun, dan Keluarga Besar Pondok pesantren Amana Al-Jabbar yang telah menjadi keluarga selama di Jogja dan selamanya.
15. Untuk semua karyawan saya di NAKIA yang dengan penuh semangat bekerja sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik di dunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 20 April 2021

Penyusun,



Hasim Yusuf

NIM: 17103070033

DAFTAR ISI

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945	I
PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADĀ'YYAH</i>	I
ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoretis	7
E. Metode Penelitian	10
F. Telaah Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADĀ'YYAH</i>	19
A. Lembaga Negara Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	19
B. <i>Siyāsh Qadā'yyah</i> (Peradilan)	22
C. <i>Wilayah al-Mazālīm</i>	28
D. Dasar Hukum <i>Wilayah al-Mazālīm</i>	30
E. Kedudukan <i>Wilayah al-Mazālīm</i>	33
F. Kompetensi <i>Wilayah al-Mazālīm</i>	35
BAB III LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945	39
A. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diatur Dalam UUD NRI 1945	39

1. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar.....	39
2. Klasifikasi Lembaga Negara	47
3. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Bersumber dari UUD 1945	51
B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independent Yang Kewenangannya Tidak Diatur Dalam UUD NRI 1945.....	72
1. Konsepsi Lembaga Negara Independent	72
2. Perkembangan Lembaga Negara Independent di Indonesia	77
3. Lembaga Negara Independen Yang Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI 1945.....	81
4. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari UUD NRI 1945	89
BAB IV _PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH QADĀ'YYAH</i>	93
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu semangat tuntutan reformasi tahun 1998 adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.¹ Salah satu perubahan yang menjadikan tatanan hukum di Indonesia secara fundamental terletak pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar.² Perubahan ketiga ini mengubah tatanan hukum di Indonesia dari bersifat vertikal-hirarkis menjadi horizontal-fungsional. hal ini berimplikasi menjadikan kategori lembaga negara tidak dibagi menjadi lembaga negara tinggi dan lembaga tertinggi negara. sehingga setelah amandemen UUD lembaga negara memiliki kedudukan setara dan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara atau menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*).³ Tuntutan tersebut berdasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pada dasarnya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan perwujudan dari adanya kedaulatan rakyat.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie. "mplikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional," (makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006), hlm. 1.

² Pasal 1 ayat (2).

³ Trisman Hamid, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI 1945", *tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2016).

⁴ Jimly Asshiddiqie, "*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 35

Mekanisme saling kontrol antar lembaga secara fungsional dianggap bisa menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat. Hal pokok dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah kesederajatan antar cabang kekuasaan, karena yang ditekankan adalah hubungan fungsional antar pemegang kekuasaan negara. Sehingga dalam konsep pemisahan kekuasaan, hubungan fungsional didasarkan pada prinsip *check and balances*. Prinsip saling mengawasi antar lembaga bertujuan untuk menghindari adanya korupsi dan kekuasaan yang absolut disebabkan tanpa pengawasan.⁵

Pasca perubahan UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang definisi lembaga negara, sehingga para pakar hukum di Indonesia hanya melakukan penelitian sendiri tentang definisi lembaga negara. Kata lembaga negara sendiri dalam UUD 1945 disebutkan hanya dua kali, yaitu *pertama*, dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. *Kedua*, Pasal 2 Aturan Peralihan yang menegaskan bahwa semua lembaga negara yang ada masih berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 dan belum diadakan ketentuan yang baru menurut UUD 1945.⁶

Pasca amandemen UUD 1945 definisi dan pengertian lembaga negara sangat beragam, tidak bisa hanya dibatasi pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif

⁵ Agus Wahyudi, "Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek", *Jurnal JENTERA*, edisi 8 Tahun III, (Maret 2005), hlm. 6.

⁶ Ni'Matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 66.

saja (*main state organ*). Dalam naskah UUD NRI 1945 organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut secara eksplisit fungsinya saja, ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya dan fungsinya atau kewenangannya akan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.⁷ Jika dikaitkan dengan hal di atas tidak kurang dari 28 (duapuluh delapan) subjek hukum kelembagaan atau subjek hukum tata negara dan tata usaha yang disebut keberadaannya dalam UUD NRI 1945. Subjek hukum kelembagaan itu tidak dapat diartikan sebagai organ negara dengan arti luas. Dari 28 subjek hukum tata negara itu tidak semuanya memiliki ketentuan yang jelas mengenai keberadaan dan kewenangannya dalam UUD NRI 1945.⁸ Gejala umum yang sering muncul pada negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga extra (*auxiliaries organ*) adalah masalah mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.⁹

Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 24 C kepada Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam Pasal 61 Undang-Undang MK No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dipertegas bahwa yang bisa menjadi *Subjectum Litis* (Pemohon atau Temohon) adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mempunyai kepentingan langsung

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

terhadap kewenangan yang dipersengketakan.¹⁰ Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 08/PMK/2006 tentang pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara disebutkan secara rinci lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam sengketa kewenangan konstitusi. Yaitu DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah dan, lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.¹¹

Dalam perjalanannya mulai tahun 2004 sampai dengan 10 Agustus 2020 Mahkamah Konstitusi telah melakukan 26 kali persidangan sengketa kewenangan lembaga negara baik kewenangannya disebut dalam Undang-Undang Dasar atau tidak, dari 26 perkara yang diajukan ada 5 (lima) putusan yang mengabulkan pemohon untuk menarik kembali permohonannya; 1 (satu) perkara permohonannya ditolak seluruhnya (tidak berwenang); 16 (enam belas) perkara permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*); 3 (tiga) perkara ditolak, dan hanya 1 (satu) yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu sengketa No. 03/SKLN-X/2012 sengketa kewenangan antara KPU dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni DPR Papua (Termohon I) dan Gubernur Papua (Termohon 2).¹²

Limitasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara membuat lembaga yang kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan selain UUD NRI 1945 tidak dapat

¹⁰ Pasal 61

¹¹ Pasal 3 ayat (1)

¹²<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>. Dikutip 03 Maret 2020 pukul 07.58 wib.

bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi dianggap tidak relevan dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara saat ini. Dewasa ini sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya hanya diselesaikan oleh presiden atau lembaga di atasnya. hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum yang mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ini. Hal seperti ini tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara yang bersengketa.¹³

Dalam fiqih siyasah dusturiyah Ketika ada sengketa atau perselisihan maka harus didamaikan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون¹⁴

Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas, Landasan dan fungsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum, lembaga peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Allah. Oleh sebab itu peradilan

¹³ Angi Alwik Juli Siregar, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar" *skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017)

¹⁴ Al Hujurat (49) : 10.

dalam siyasah mempunyai fungsi yang sangat mulia diantaranya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah, menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang melanggar hukum.¹⁵

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kekosongan hukum yang mengatur para pihak (*Subjectum Litis*) dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah diantaranya:

Bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif *siyāṣah qadā'īyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen di Indonesia yang kewenangannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hlm.286.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah*.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis tujuan yang hendak dicapai adalah dapat menjadi salah satu sumber pengembangan keilmuan yakni hukum tata negara pada umumnya, dan lebih khusus tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Kerangka Teoretis

1. *Siyāsah Qadā'iyah*

Siyāsah Dusturiyyah adalah bagian dari *fiqih siyāsah* yang membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Keseluruhan tentang *fiqih siyāsah dusturiyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama* dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran, Hadist, *maqosid al- syāriah* , dan semangat ajaran Islam di

dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi dinamisator dalam mengubah masyarakat. *Kedua* aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, di dalamnya termasuk ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh Siyāsah Dusturiyyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang pembahasan, yaitu:

a. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hadi wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bidang *siyāsah tanfidziyyah*, di dalamnya termasuk persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

c. Bidang *siyāsah qaḍā'iyah*, di dalamnya termasuk masalah-masalah peradilan.

d. Bidang *siyāsah idāriyyah*, di dalamnya termasuk masalah-masalah administratif dan kepegawaian.¹⁶

Siyāsah qaḍā'iyah merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Siyāsah qaḍā'iyah* Kekuasaan kehakiman menyelesaikan perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan peradilan dalam

¹⁶ Djazuli, fiqh siyāsah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, edisi revisi, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 48.

Islam sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. *Qaḍā'iyah* sering disamakan dengan istilah *Sulthah Qaḍā'iyah*. Kata *sulthah/sulthatun*, adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan *al-qaḍā* artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

Menurut Muhammad Salam Madkur arti *al-Qāda* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama: *al-Qāda* yang sepadan dengan kata *al-faraaḡh* yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat Al Qur'an¹⁷ :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

kedua: *al-Qāda* yang mempunyai arti yang sama dengan *al-adaa'* yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar utangnya (*qada Muhammadun dainahu*). ketiga: *al-Qāda* yang sama maknanya dengan *al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan pengertian *al-Qada* menurut ahli-ahli fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy¹⁸ pengertian istilah *al-Qāda* dipakai dalam berbagai arti, pertama: *al-Qāda* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua: *al-Qāda* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-Qada-u alwilayatul ma'rufatu*), atau diartikan juga *al-Qāda* sebagai menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Qada-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linniza'i bil ahkamisyar'iyati al mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati*), ketiga: *al-Qāda* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit

¹⁷ QS. Al Ahzab (33) : 37

¹⁸ Hasby Ash Shiddieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970) hlm. 7

dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (*al-Qada qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*).

Dalam konsep *Siyāsah qadā'iyah* lembaga ini dibagi menjadi tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan *mahkamah* (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan kepustakaan (*library research*). *Library research* atau studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau

masalah yang menjadi obyek penelitian.¹⁹ Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah *siyāsah qadā'iyah*. Pendekatan *fiqh siyāsah qadā'iyah* dilakukan dengan mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan menganalisisnya dengan *siyāsah qadā'iyah*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.²⁰ Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

¹⁹ Pengertian Studi Pustaka,” <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-keperustakaan.html>”, akses 28 April 2020.

²⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber

Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Quran, as-sunah, peraturan perundang-undangan tertinggi Undang-Undang Dasar NRI 1945 jo undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003, jo Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Dalam hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, perkembangan putusan MK RI, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

F. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran tentang tema “Penyelesaian sengketa lembaga negara” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Trisman Hamid dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945 dan lebih fokus pada lembaga yang memiliki kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) ditinjau dari sudut pandang yuridis formal. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa yang dapat menjadi *Subjectum Litis* dalam sengketa lembaga negara tidak hanya lembaga negara yang kewenangannya disebut secara tegas dalam UUD NRI 1945, atau sering disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organ*). Namun lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) juga dapat menjadi *Subjectum Litis* yang kewenangannya disebut secara eksplisit ataupun implisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam penelitian ini lebih fokus kepada lembaga negara independen yang memiliki *constitutional importance*²¹

Karya *kedua* adalah skripsi yang disusun oleh Anggi Alwik Juli Siregar dengan judul “*Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam*

²¹ Trisman Hamid, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen*, hlm. 119.

Memutus Sengketa kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dalam penelitian ini membahas mengenai apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mempunyai perluasan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara dibatasi hanya pada lembaga negara yang kewenaganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja. Sementra itu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa ini hanya diselesaikan oleh Presiden atau lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga yang bersengketa.²²

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau adalah jurnal karya Ni'matul Huda yang berjudul "*Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*". Dalam penulisan ini membahas mengenai penyebab sengketa kewenangan lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan dalam kesimpulannya disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa lembaga negara yaitu, (1) adanya tumpang tindih (*overlapping*) kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya; (2) Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya; (3) Adanya kewenangan lembaga

²² Anggi Alwik Juli Siregar, *Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 203.

negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya. Dan diusulkan supaya ada perluasan yang dapat menjadi *subjectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.²³

Karya keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Sulistyani Eka Lestari dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*”. Penelitian ini membahas mengenai *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam sengketa kewenangan lembaga negara menggunakan pendekatan yuridis formal. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa yang menjadi faktor penyebab sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah hubungan lembaga negara tidak struktural, namun hubungan fungsional. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan pasal 61 pasal (1) UU MK menentukan 2 syarat yang kumulatif absolut, yakni *subjectum litis*-nya adalah lembaga negara yang ditentukan di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan *objectum litis*-nya adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar tersebut, lembaga negara yang mempunyai legal standing adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya yang diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945.²⁴

Karya kelima jurnal yang ditulis oleh Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiyana dengan judul “*Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga*

²³ Ni’matul Huda, “Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi,” *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 2, (April 2017,) hlm. 210.

²⁴ Sulistyani Eka Lestari, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No. 19 (Februari 2014), hlm. 46

Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara". Penelitian ini membahas perluasan makna lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara dengan tidak semata-mata merujuk pada peraturan perundang-undangan menggunakan pendekatan yuridis formal. Dalam kesimpulannya disebutkan ada tiga parameter penentuan lembaga negara. *Pertama* apakah nama lembaga negara disebut secara eksplisit, *kedua* apakah eksplisit hanya disebut fungsinya saja, *ketiga* ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Apabila tafsir mengenai lembaga negara yang dapat menjadi *Subjetum Litis* dan *objectum litis* dapat diperluas tidak diartikan secara rigid seperti di UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 PMK No. 8/2006. Mahkamah Konstitusi diharap bisa memperluas tentang parameter lembaga negara yang dapat menjadi *subjectum litis* dan *objectum litis*.²⁵

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 5 (lima) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, tetapi penulis lebih menekankan kepada bagaimana cara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak disebutkan dalam UUD 1945 dengan menggunakan piasau analisis *siyāṣah qadā'iyah*.

²⁵ Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara," *Mahkamah Konstitusi*, (5 November 2017,) hlm. 798.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 Perspektif siyāsah qadā’iyyah*” maka, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, menyajikan penggambaran secara teoritis berkaitan dengan ruang lingkup *fiqih siyāsah qadā’iyyah*, diantaranya lembaga negara dalam *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah qadā’iyyah*, *Wilayah al-Mazālīm*, dasar hukum *Wilayah al-Mazālīm*, kedudukan *Wilayah al-Mazālīm*, dan kompetensi *Wilayah al-Mazālīm*.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai tinjauan umum lembaga negara di Indonesia, lembaga negara menurut undang-undang dasar, klasifikasi lembaga negara, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari undang-undang dasar, konsepsi lembaga negara independen, perkembangan lembaga negara independen di Indonesia, lembaga negara independen yang bersumber dari selain Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan sengketa kewenangan

lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari undang-undang dasar NRI 1945.

Bab keempat, berisi mengenai analisis data Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen yang kewenangannya tidak bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 perspektif *Siyāṣah qaḍā'īyyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak besumber dari undang-undang dasar atau dengan kata lain dari peraturan perundang-undangan selain UUD 1945 belum ada mekanisme atau aturan hukum yang mengaturnya, sehingga terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum seperti ini lebih tidak dapat menjamin kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas legalitas yang dianut hukum tata negara indonesia dan dalam pandangan *siyāsah qadā'iyah*.

Dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah* klasik yang seharusnya berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari undang-undang dasar adalah *wilayah al-mazālīm*, hal ini dilihat dari kompetensi *wilayah al-mazālīm* untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diputuskan oleh peradilan biasa atau *wilayah al-qaḍā* dan *wilayah al-hisbah*, kewenangan dalam mengadili kezoliman penguasa dan kerabatnya serta objek yang sama-sama membahas tentang hubungan pemimpin dengan warga negara, meskipun dalam konteks lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi memiliki struktur yang berbeda dan terpisah sama sekali satu sama lain. Dalam konteks hukum tata negara

Indonesia *wilayah al-mazālīm* bisa disamakan dengan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang sama secara parsial karena memang tidak ada lembaga negara yang sama persis dengan *wilayah al-mazālīm* dan tidak ada kasus sengketa kewenangan lembaga negara pada *siyāsah qadā'iyah* klasik, dalam perkembangannya di negara-negara Islam modern muncul lembaga Mahkamah Dusturiyah yang dapat diterjemahkan sebagai Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah* klasik kesamaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan *wilayah al-mazālīm* adalah memutus perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain, serta kewenangan dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang bersumber dari undang-undang dasar yang mana apabila terjadi salah pemegang kewenangan dalam SKLN yang dirugikan adalah warga negara.

Dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari undang-undang perspektif *siyāsah qadā'iyah* diselesaikan oleh lembaga peradilan *wilayah al-mazālīm* atau dalam hukum tata negara Indonesia disebut Mahkamah Konstitusi dengan beberapa perlengkapan diantaranya: *Pertama*, mahkamah (ruang sidang). *kedua*, advokat atau pembela sebagai pengawal keputusan hakim supaya tidak menyimpang dari syariat atau undang-undang. *Ketiga*, para hakim yang mempertahankan wibawanya dan menjalankan hukum dengan seadil adilnya. *Keempat*, mendengarkan pendapat ahli ketika hakim mahkamah konstitusi tidak bisa menyelesaikan masalah. *Kelima*, para

saksi yang memberikan kesaksian serta menyaksikan keputusan hakim atas hukum yang ditetapkan hakim. *Keenam*, panitera sebagai pencatat keputusan.

B. Saran

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa urgensi adanya regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari undang-undang dasar 1945 adalah tidak adanya kepastian hukum. Yang mana Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas (*due process of law*) yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Oleh karena itu DPR dan pemerintah harus membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen yang kewenangannya tidak bersumber dari undang-undang dasar, supaya tercapai cita-cita negara yang adil dan mempunyai kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung : Penerbit Semesta, 2013.

B. Fiqih/Usul Fiqh

A. Djazuli, fiqh siyash: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, edisi revisi, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah 2012.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2007.

Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

D. Skripsi/Tesis/Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jurnal FH UII Press, 2005.
-, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945. Diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006.
- Akwan Hoirul, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kekuatan Hukum Mengikat Sema Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiya, *Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, 5, November 2017.
- Arliman, Laurensius, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7, 2020.
- Aziz, Saiful, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Jurnal Syariat, Vol. 2, No. 2 (November 2016).
- Aziz, Aiful, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.
- Basarah, Ahmad, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 1 (Januari 2014).
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 1. (Maret 2013).
- Hamid, Trisman, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar NRI 1945*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2, April 2017.

- Lestari, Sulistyani Eka, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No. 19, Februari 2014.
- M. Hantoro, Novianto, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, *Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.
- M. Zakaria, *Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyash Assyar’iyyah)*, *Jurnal Hukumah*. Vol 01, No. 1, Desember 2017.
- Nurtjahjo, Herdra, *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3, Th. Ke-35 (Juli September 2005).
- Siregar, Angi Alwik Juli, *Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017.
- Sulistyani Eka Lestari, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol.10, No. 19 Pebruari 2014.
- Sukmariningsih, Retno Mawarni, *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 26, No. 2, 2014.
- Wahyudi Agus, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*, *Jurnal JENTERA*, edisi 8 Tahun III, (Maret 2005).

E. Data Elektronik.

[Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi”](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1),

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>, akses 03 Maret 2020.

“Pengertian Studi Pustaka”, <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>”, akses 28 April 2020.

F. Lain-lain

Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID*, Jakarta, Juni 2005.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2008.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi,, *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asshidiqie , Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjend MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, cet. 3, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jaelani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, cet. 1, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.

Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Ed.1-2, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Ni'Matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori Dan Praktik Di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2005.

